



**P U T U S A N**

**Nomor: 1276/Pdt.G/2011/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat,

antara:- -----

**PENGGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; - - -

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; - - -

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;- -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;- -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 3 Oktober 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1276/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan pejabat Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Bogor pada tanggal 04 April 2003 dan sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No. xxx/xx/IV/2003 tertanggal 07 April 2003;- -----

Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun;- -----

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman bersama di Kab.Bogor ;-----

-----  
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena antara lain:

- Sudah tidak ada kecocokan;- -----

-----  
- Sering terjadi kesalahpahaman;- -----

-----  
- Beda pendapat dalam segala urusan rumah tangga;- -----

- Tidak memberikan nafkah lahir bathin sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;- ----

5. Bahwa puncak percekocokan tersebut terjadi pada tahun 2008 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan rumah sudah berjalan hingga sekarang kurang lebih 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;- -----

6. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu barang kali Tergugat mau berubah sikap dan tindakannya itu, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah ;-----

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan perkecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah Mawaddah warrahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

8. Bahwa karena antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1276/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 24 Oktober 2011 dan tanggal 28 Nopember 2011 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada ghatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IV/2003 tanggal 07 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);- --

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi- saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
SAKSI I, menerangkan :

-----  
Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;- -----

Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal tahun 2008;- -----

Bahwa penyebab mereka bertengkar karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, kesalah pahaman, beda pendapat, masalah ekonomi, sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang malam, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kurang lebih tiga tahun;- -----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2008 ;-----

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; --

SAKSI II , menerangkan :

Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;- -----

Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal tahun 2008;- -----

Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan, kesalah pahaman, beda pendapat, masalah ekonomi, sering pulang malam, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kurang lebih 3 tahun;- -----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang sejak tahun 2008;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; ---

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada



Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----  
**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 04 April 2003;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;



-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ; -----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Umi Kulsum binti Sobirin, dan Mulyadi bin Yahman ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2008, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, kesalah pahaman, beda pendapat, masalah ekonomi, sering pulang malam, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kurang lebih tiga tahun, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang ;  
-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2008, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2008 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

-----

**د رء للمفء سد مقء م ءلى ءلب للمصا ء**

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan " ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir; -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433, putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Musaddad Zuhdi, sebagai Ketua Majelis, Dra. Isti'annah, MH dan Drs. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Tati Sunengsih, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. MUSADDAD ZUHDI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dra. ISTI'ANAH, MH**

**YUSRI**

ttd

**Drs.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**Hj. TATI SUNENGSIH, SH.MH**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 30.000,-

Panggilan Rp.230.000 , -

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)